

## HIBAH PEMPROV RP 1,1 TRILUN KE KABUPATEN/KOTA JADI TEMUAN BPK



# HIBAH UNTUK KEMASHLAHATAN UMAT

[www.radarbangka.co.id](http://www.radarbangka.co.id)

SERANG – Pemprov Banten kembali mendapatkan opini<sup>i</sup> wajar dengan pengecualian (WTP)<sup>ii</sup> dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012. Secara resmi BPK menyampaikan langsung predikat pengelolaan keuangan Pemprov Banten pada rapat paripurna istimewa DPRD Banten yang dibacakan Anggota V BPK RI Agung Firman Sampurna.

Dalam LHP ini, BPK menemukan adanya pemberian hibah berupa barang kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp1,1 triliun. Hibah barang ini merupakan catatan temuan sejak 2010, 2011, dan 2012. Pemprov Banten dinilai belum dapat menyediakan dokumen hibah tersebut secara lengkap sehingga pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya dapat mencatat aset yang diterimanya.

Selain itu, ditemukan dalam nilai persediaan yang dilaporkan Pemprov Banten sebesar Rp 87,36 miliar di antaranya merupakan persediaan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) senilai Rp 44,69 miliar. Diketahui, nilai persediaan ini terkait inventarisasi alat-alat kesehatan di Dinkes Banten.

Secara keseluruhan BPK melaporkan 12 temuan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta 10 temuan berkaitan kelemahan sistem pengendalian internal<sup>iii</sup>. “Secara keseluruhan temuan tersebut berulang, yaitu hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kontrak, kekurangan volume pekerjaan, belanja perjalanan dinas berindikasi fiktif, praktik-praktik yang mengakibatkan pemahalan harga pengadaan barang dan jasa. Belanja hibah belum dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban, penatausahaan kas dan verifikasi atas dokumen kelengkapan SPM<sup>iv</sup> dan SP2D<sup>v</sup> belum sepenuhnya berjalan efektif. Serta penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya berjalan secara tertib,” ujarnya.(ADITYA RAMADHAN).

### **Catatan :**

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu system akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, pemeriksa diharapkan untuk fokus mengarahkan prosedur pemeriksaannya terhadap tujuan pemeriksaan tersebut.

Sumber Berita : [www.radarbanten.com](http://www.radarbanten.com), 04/07/2013.

---

<sup>i</sup> Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

<sup>ii</sup> Wajar dengan Pengecualian (WDP) adalah Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan. (Panduan Pemeriksaan Pemerintah Daerah Laporan Keuangan, BPK RI).

<sup>iii</sup> Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 TAHUN 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

<sup>iv</sup> Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD (Pasal 1

---

angka 70 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

<sup>v</sup> SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM (Pasal 1 angka 75 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).